

Analisis sistem pemerintahan dan bentuk negara

Siti Aisyah

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aisyahmardani1@gmail.com

Kata Kunci:

Sistem pemerintahan, bentuk negara, kekuasaan, pemerintahan, pembangunan nasional

Keywords:

Government system, state form, power, governance, national development

ABSTRAK

Sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan dua konsep fundamental dalam studi ilmu negara dan politik dan pemerintahan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana sebuah negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Makalah ini membahas tentang berbagai jenis sistem pemerintahan, seperti presidensial dan parlementer, serta bentuk negara, seperti kesatuan dan federal. Interaksi antara sistem pemerintahan dan bentuk negara juga dibahas secara mendalam untuk memahami bagaimana keduanya mempengaruhi struktur dan operasionalisasi pemerintahan. Pemahaman tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara sangat penting dalam memahami bagaimana negara-

negara beroperasi dan membuat keputusan. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam sebuah negara, serta bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian, makalah ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam konteks pemerintahan yang berbeda-beda. Analisis mendalam tentang konsep-konsep ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika pemerintahan dan kekuasaan dalam sebuah negara. Selain itu, makalah ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem pemerintahan dan bentuk negara yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

ABSTRACT

Government systems and state forms are two fundamental concepts in the study of state science and politics that are crucial in determining how a country is run and how power is distributed within it. This paper discusses various types of government systems, such as presidential and parliamentary, as well as state forms, such as unitary and federal. The interaction between government systems and state forms is also discussed in depth to understand how both affect the structure and operationalization of government. Understanding government systems and state forms is essential in understanding how countries operate and make decisions. By understanding these concepts, we can comprehend how power is distributed and exercised in a country, as well as how public policies are made and implemented. This paper is expected to provide a better understanding of government systems and state forms, as well as their implications for society and government. This paper can serve as a useful reference for readers who want to learn more about government systems and state forms, as well as how they interact in different governance contexts. In-depth analysis of these concepts can help increase our understanding of government and power dynamics in a country, as well as raise awareness of the importance of effective government systems and state forms in achieving national development goals.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan dua konsep yang sangat penting dalam studi politik dan pemerintahan. Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana sebuah negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Sistem pemerintahan dan bentuk negara dapat mempengaruhi stabilitas politik, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan dan bentuk negara. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, memahami sistem pemerintahan dan bentuk negara sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Sistem pemerintahan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan didistribusikan dalam sebuah negara, sedangkan bentuk negara menentukan struktur dan organisasi kekuasaan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, memahami sistem pemerintahan dan bentuk negara sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya.

Artikel ini akan membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta interaksi antara keduanya. Makalah ini juga akan membahas tentang perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta bentuk negara kesatuan dan federal. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan. Dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta contoh-contoh negara yang memiliki sistem pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda-beda. Penulis juga akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta implikasinya terhadap masyarakat dan pemerintahan.

Pembahasan

Pengertian Sistem Pemerintahan dan Bentuk Negara

Sistem pemerintahan memiliki struktur dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara. Di beberapa negara, tindakan separatistis seringkali muncul karena sistem pemerintahan yang dianggap menyulitkan atau merugikan masyarakat. Sistem pemerintahan memiliki dasar yang kuat yang tidak dapat diubah dan bersifat tetap. Apabila suatu pemerintahan memiliki sistem yang statis dan absolut, maka keadaan tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga terdapat tekanan dari kelompok minoritas untuk menyuarakan protes. Sistem pemerintahan merupakan kombinasi dari dua istilah, yaitu 'sistem' dan 'pemerintahan'. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah totalitas yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki hubungan fungsional, baik

antar komponen maupun terhadap keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara komponen-komponen tersebut; akibatnya, jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan berdampak pada keseluruhan. Selain itu, pemerintahan dalam pengertian luas adalah semua aktivitas yang dilakukan negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, sehingga bukan hanya terbatas pada tugas eksekutif, tetapi juga mencakup tugas legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, ketika membahas sistem pemerintahan, pada dasarnya kita membahas pembagian kekuasaan dan interaksi antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan mereka untuk kepentingan masyarakat. Menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Dua puluh delapan tahun setelah itu, beliau menegaskan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam pengertian sempit, sistem pemerintahan merujuk pada hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Sementara itu, dalam pengertian luas, sistem pemerintahan adalah hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pengertian luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, Rukmana Amanwinata menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Eksekutif dalam konteks ini merujuk pada kepala cabang kekuasaan eksekutif, yaitu pemimpin tertinggi departemen eksekutif. Jika dihubungkan dengan UUD NRI 1945, yang dimaksud dengan kepala cabang kekuasaan eksekutif adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Presiden Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Secara umum, sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, mengatur perilaku mayoritas dan minoritas, serta memelihara fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan, sehingga tercipta suatu sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokratis, di mana masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem pemerintahan itu. Hingga saat ini, hanya sedikit negara yang mampu menerapkan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Dalam pengertian sempit, sistem pemerintahan berfungsi sebagai alat bagi kelompok untuk melaksanakan pemerintahan guna menjaga stabilitas negara dalam jangka waktu yang lama dan mencegah tindakan reaksi berlebihan atau radikal dari warganya.

Analisis tentang sistem pemerintahan bukanlah hal baru; sudah ada beberapa studi sebelumnya. Namun, penelitian mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karakteristik yang membuat penelitian ini orisinal. Beberapa tulisan yang pernah ada sebelumnya termasuk penelitian dari Muliadi. anggota, dengan Judul "Klasifikasi Sistem Pemerintahan, Perspektif Pemerintahan Modern Terkini" dalam Cosmogov.

Bentuk Negara Dan Sistem pemerintahan

Bentuk negara merupakan garis pemisah antara kajian sosiologis dan kajian hukum mengenai negara. Kajian sosiologis memandang negara secara utuh tanpa menganalisis isinya dan aspek lainnya. Sementara itu, kajian hukum memfokuskan perhatian pada struktur dan isi negara. Sering kali, definisi bentuk negara menjadi membingungkan dengan definisi bentuk pemerintahan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai definisi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa ahli berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan yang lain berargumen bahwa bentuk negara bisa berupa negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang menyamakan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan (Bentuk negara merupakan garis pemisah antara kajian sosiologis dan kajian hukum mengenai negara. Kajian sosiologis memandang negara secara utuh tanpa menganalisis isinya dan aspek lainnya. Sementara itu, kajian hukum memfokuskan perhatian pada struktur dan isi negara. Sering kali, definisi bentuk negara menjadi membingungkan dengan definisi bentuk pemerintahan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai definisi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa ahli berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan yang lain berargumen bahwa bentuk negara bisa berupa negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang menyamakan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan).

Bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam studi ilmu politik dan hukum tata negara. Bentuk negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Sementara itu, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Bentuk Negara Negara Kesatuan suatu negara yang memiliki satu pemerintahan pusat dan satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara. Ciri-ciri negara kesatuan antara lain Hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara Ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat, Seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan, Terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan sub divisi pemerintah pusat, Hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri yang kedua Negara Federal suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian atau wilayah yang memiliki otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Ciri-ciri negara federal antara lain. Satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian Ada kedaulatan ganda, di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan, Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif dan yang ketiga Negara Konfederasi suatu bentuk kerja sama antara beberapa negara yang masih memiliki kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing. Ciri-ciri negara konfederasi antara lain Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, Konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara.

Sistem Pemerintahan Presidensial suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat dan tidak

bertanggung jawab kepada badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya, Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih (rakyat). Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, ia bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat) dan Sistem Pemerintahan Parlementer: suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer antara lain. Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal, Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah perdana menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/parlemen, Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditentukan oleh kepala negara atas saran dari perdana Menteri.

Peran Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan hal fundamental bagi setiap warga negara. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk memahami struktur dan mekanisme di balik pengoperasian negara, serta peran kita sebagai individu dalam sistem tersebut. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Sebelum bentuk Negara modern seperti sekarang ini terdapat bentuk negara pada zaman Yunani kuno dan zaman pertengahan.

Bentuk negara dapat mempengaruhi sistem pemerintahan yang digunakan. Misalnya, negara kesatuan cenderung menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer dengan kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat. Sementara itu, negara federal cenderung menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer dengan kekuasaan yang dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Dalam menentukan sistem pemerintahan, bentuk negara dapat menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi struktur kekuasaan, hubungan antara lembaga negara, dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat penting dalam memahami bagaimana negara-negara beroperasi dan membuat keputusan.

Pengaruh Bentuk Negara Terhadap Sistem Pemerintah

Pengaruh Bentuk Negara terhadap Sistem Pemerintahan Bentuk negara dan sistem pemerintahan adalah dua pilar fundamental yang membentuk struktur dan operasionalisasi sebuah negara. Keduanya saling memengaruhi, di mana bentuk negara berperan sebagai kerangka dasar yang menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan secara teritorial, dan pada gilirannya, kerangka ini sangat memengaruhi pilihan serta cara kerja sistem pemerintahan. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Distribusi Kekuasaan

Negara Kesatuan Dalam negara kesatuan, kekuasaan terpusat di tangan pemerintah pusat. Ini berarti, sistem pemerintahan yang diterapkan baik presidensial maupun parlementer akan beroperasi dengan otoritas yang kuat dari pusat ke seluruh wilayah. Pemerintah daerah mungkin memiliki otonomi, namun sifatnya adalah delegasi dari pusat, bukan pembagian kekuasaan yang setara secara konstitusional. Hal ini memungkinkan implementasi kebijakan nasional yang lebih seragam dan cepat. Negara Federal Sebaliknya, di negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan entitas sub-nasional (negara bagian atau provinsi). Pembagian kekuasaan ini tertuang dalam konstitusi dan bersifat permanen. Oleh karena itu, sistem pemerintahan federal baik yang presidensial (seperti di Amerika Serikat) maupun parlementer (seperti di India) harus mampu menyeimbangkan otoritas pusat dengan otonomi entitas sub-nasional. ini seringkali menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih kompleks dengan adanya legislatif dan eksekutif di kedua tingkatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pusat dan daerah.

2. Struktur Legislatif

Negara Kesatuan Umumnya memiliki legislatif (parlemen) unikameral atau bikameral, tetapi kedua kamar tersebut mewakili kepentingan nasional secara keseluruhan, tanpa perwakilan khusus untuk daerah-daerah otonom secara konstitusional. Meskipun ada daerah pemilihan, representasinya tetap dalam konteks negara kesatuan. Negara Federal Hampir selalu memiliki legislatif bikameral. Salah satu kamar (sering disebut majelis rendah) biasanya mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk, sementara kamar lainnya (majelis tinggi, seperti Senat di AS) mewakili kepentingan entitas sub-nasional secara setara, terlepas dari jumlah penduduknya. Ini memastikan bahwa kepentingan daerah-daerah otonom terwakili dalam proses legislasi federal.

3. Hubungan Antar Lembaga

Negara Kesatuan Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung lebih langsung dan terpusat. Dalam sistem parlementer, eksekutif sangat bergantung pada dukungan legislatif. Dalam sistem presidensial, meskipun ada pemisahan kekuasaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan seringkali lebih mudah karena tidak ada lapisan pemerintahan sub-nasional yang memiliki kekuasaan konstitusional setara. Negara Federal Hubungan antar lembaga menjadi lebih kompleks karena adanya dua level pemerintahan. Selain hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, ada pula hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian. Hal ini menuntut adanya mekanisme koordinasi dan resolusi konflik yang kuat, seringkali melibatkan peran yudikatif (mahkamah konstitusi atau agung) dalam menafsirkan konstitusi dan membatasi yurisdiksi masing-masing tingkatan pemerintahan.

4. Proses Pembuatan Kebijakan Negara Kesatuan

Proses pembuatan kebijakan cenderung lebih terpusat dan seragam di seluruh negeri. Kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat akan berlaku secara

universal, meskipun mungkin ada penyesuaian lokal melalui desentralisasi. Negara Federal Pembuatan kebijakan lebih bersifat kolaboratif dan terfragmentasi. Kebijakan-kebijakan penting seringkali memerlukan persetujuan dari kedua tingkat pemerintahan, dan negara-negara bagian memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sendiri di area-area yang menjadi yurisdiksi mereka (misalnya pendidikan, kesehatan, atau hukum lokal). Ini bisa membuat proses legislasi lebih lambat namun lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

5. Stabilitas Politik dan Adaptasi

Negara Kesatuan Umumnya lebih stabil dalam menghadapi perpecahan wilayah karena kekuasaan terpusat. Namun, kurangnya fleksibilitas terhadap perbedaan regional yang signifikan dapat memicu ketegangan jika aspirasi lokal tidak terakomodasi dengan baik. Negara Federal Memungkinkan adanya keberagaman dalam kesatuan. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, negara federal dapat mengakomodasi perbedaan etnis, budaya, atau geografis, sehingga berpotensi mengurangi konflik internal. Namun, pembagian kekuasaan yang rigid juga bisa menjadi sumber ketegangan jika ada tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Singkatnya, bentuk negara adalah penentu utama sistem pemerintahan yang akan berkembang dan beroperasi dalam suatu negara. Negara kesatuan condong pada sistem pemerintahan yang sentralistik dan seragam, baik itu presidensial maupun parlementer, dengan fokus pada efisiensi implementasi kebijakan nasional. Di sisi lain, negara federal mendorong sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan kompleks, di mana mekanisme pembagian kekuasaan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara otoritas pusat dan otonomi daerah. Pemilihan bentuk negara yang tepat sangatlah krusial karena akan membentuk lanskap politik, hukum, dan administratif suatu bangsa.

Membentuk negara dan pemerintahan dari berbagai perspektif

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam pembahasan tentang bentuk negara dan pemerintahan di Ilmu Negara tidak terdapat satu persepsi tunggal; sering kali ada sejumlah teori yang berbeda dan terkadang sangat bertentangan mengenai hal ini. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa "republik" tergolong bentuk negara, sementara yang lain berargumen bahwa "republik" merupakan bentuk pemerintahan. Tidak ada salahnya untuk mengikuti pandangan dari seorang ahli atau kelompok atau bidang ilmu tertentu, sembari tetap menghargai pandangan kelompok atau ahli atau bidang ilmu lainnya, karena situasinya sulit untuk dipastikan mana yang paling benar dan mana yang tidak, masing-masing memiliki dasar argumentasi yang kuat. Oleh karena itu, yang paling penting adalah memahami bahwa perbedaan semacam ini adalah hal yang wajar dalam dunia akademis dan tidak perlu dijadikan masalah yang rumit. Lebih jauh lagi, jika diperhatikan, masing-masing pendapat memiliki makna yang serupa, hanya saja terdapat perbedaan dalam "penempatan dan sudut pandang".

1. Negara Unitaris/Negara Kesatuan

Fred Isjwara menegaskan bahwa "negara kesatuan (unitary state) adalah jenis negara di mana kekuasaan legislatif tertinggi terpusat pada satu badan legislatif pusat". Abu Daud Busroh menjelaskan bahwa "negara kesatuan adalah negara yang tidak terdiri dari beberapa negara bagian, seperti dalam federasi, melainkan merupakan satu kesatuan, yang berarti hanya ada satu negara tanpa adanya negara di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi di semua aspek pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada akhirnya dapat mengambil keputusan mengenai segala hal di negara tersebut". Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad menyatakan bahwa "negara kesatuan (eenheidsstaat atau unitary) berbicara tentang satu negara berdaulat dengan satu konstitusi. Konstitusi dari negara kesatuan ini mengatur batas-batas wewenang dan kekuasaan daerah, sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dikategorikan sebagai kekuasaan pusat (residu power). L. J. Van Apeldoorn, yang dikutip oleh Bonar Simorangkir et. al., menyatakan bahwa "suatu negara disebut negara kesatuan jika kekuasaan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kuasa dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi tersebut tidak memiliki hak otonomi". Dari perspektif Hukum Internasional, sebuah negara kesatuan, apapun tingkat otonomi yang diberikan kepada provinsinya, masalah terkait hubungan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat, dan pada dasarnya daerah tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan negara asing. Contoh konkret dari negara kesatuan adalah Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Negara Serikat/Federal

Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa bagian negara, namun setiap bagian tersebut tidak memiliki kedaulatan sendiri. Yang memiliki kedaulatan adalah gabungan dari negara-negara bagian tersebut. Setiap negara bagian memiliki hak untuk membuat dan memiliki UUD tersendiri (selama tidak bertentangan dengan UUD Federal), serta kepala negara, parlemen, dan kabinet yang terpisah. Sementara itu, urusan militer, hubungan luar negeri, dan masalah keuangan serta moneter umumnya berada di bawah kekuasaan pemerintah federal. Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad menjelaskan bahwa "negara federasi (bondsstaat) berbicara tentang sebuah negara besar yang berfungsi sebagai pusat dengan konstitusi federal, di dalamnya terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri. Konstitusi federal mengatur batas kewenangan pusat (federal), sementara kekuasaan yang tidak termasuk dalam hal tersebut dianggap sebagai hak daerah (negara bagian)". Dari perspektif hukum internasional, negara yang disebut sebagai negara federal adalah sebuah penggabungan beberapa negara yang dikenal sebagai negara bagian, yang diatur oleh konstitusi yang membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Meskipun setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri, negara federal ini adalah subjek hukum internasional dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan luar negeri. Contoh konkret dari negara bentuk federal adalah Amerika Serikat.

3. Konfederasi/Serikat Negara

Al Chaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasad menyatakan bahwa “negara konfederasi (statenbond) terdiri dari sejumlah negara yang memiliki konstitusi masing-masing, namun sepakat untuk bersatu dalam suatu ikatan longgar yang didirikan bersama, dinamakan konfederasi. Dalam sistem konfederasi, kedaulatan berada pada negara bagian (anggota-negara – interpretasi dari Astim Riyanto). ”.Dari sudut pandang Hukum Internasional, bentuk penggabungan negara ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah penggabungan negara merdeka dan yang kedua adalah konfederasi. Jenis yang pertama, penggabungan negara merdeka dapat dibagi lagi menjadi uni riil dan uni personal. Uni riil adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu kesepakatan internasional yang diatur di bawah kepala negara yang sama dan bertindak dalam urusan internasional sebagai satu kesatuan, di mana subjek hukum internasional adalah uni itu sendiri, sedangkan masing-masing negara anggota hanya memiliki kedaulatan dalam negeri. Sementara itu, uni personal terbentuk ketika dua negara yang berdaulat bersatu karena memiliki raja yang sama. Dalam uni personal, masing-masing negara tetap menjadi subjek hukum internasional.

Secara praktis, di dunia internasional, saat ini hampir tidak ada negara yang beroperasi dalam sistem uni riil atau uni personal, kecuali beberapa negara dalam kerangka British Commonwealth of Nations yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin mereka seperti Kanada dan Australia. Jenis yang kedua, konfederasi didefinisikan sebagai penggabungan beberapa negara melalui sebuah kesepakatan internasional yang memberikan kekuasaan tertentu kepada konfederasi tersebut. Dalam jenis penggabungan ini, setiap negara anggota konfederasi tetap merupakan negara berdaulat dan subjek hukum internasional. Bentuk konfederasi memang telah ada sejak abad lalu. Meskipun Swiss menyebut dirinya sebagai negara konfederasi, sejak tahun 1848 sebenarnya lebih bersifat federal, di mana urusan luar negeri dikelola oleh pemerintah federal.

Kesimpulan dan Saran

Sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan dua konsep yang sangat penting dalam studi politik dan pemerintahan. Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana sebuah negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Sistem pemerintahan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan didistribusikan dalam sebuah negara, sedangkan bentuk negara menentukan struktur dan organisasi kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam makalah ini, telah dibahas tentang berbagai jenis sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta interaksi antara keduanya.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan bentuk negara kesatuan dan federal. Pemahaman tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara sangat penting dalam memahami bagaimana negara-negara beroperasi dan membuat keputusan. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam sebuah negara, serta bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. “濟無No Title No Title No Title,” 2016, 1–23.<https://id.scribd.com/document/789033955/Adolph-%E6%B8%88%E7%84%A1No-Title-No-Title-No-Title-2016>
- Afiyah, Siti. Buku Ajar Ilmu Negara, 2022.https://d.docs.live.net/1bd80b86f1f9c454/Documents/Ilmu_Negara%5b1%5d.docx.
- Aminoto. “Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, Dan Kajian Kenegaraan.” *Repository UT*, 2015, vii–205.<https://repository.ut.ac.id/4078/1/HKUM4209-M1.pdf>
- Braz Dent J. 33, no. 1 (2022): 1–12.<https://journal.umtas.ac.id/ABDIMAS/article/view/6389?articlesBySimilarityPage=7>
- Bentuk negara dan pemerintah pengertian dan macamnya *kompas.com* 15 januari 2022.
- Bentuk negara kesatuan dan gagasan federal hukum online.com 14 desember 2021.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-lt61b8988ed3369/>
- Islah, K. “Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah.” *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...* 5, no. 1 (2018): 130–38.
- jeane neeltje, Dwi Andayani “Pengantar ilmu Negara” Depok PT raja grafindo prasada 2023
- Kencono, Bagas Dwi, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. “Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia.” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>.
- Kusriyah, Sri. Ilmu Negara Umum, 2017.<https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/13806-materials.pdf>
- Mahendra, B. “Geopolitik Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi.” *Jurnal Diplomas* 1(2), no. X (2017): 97–109.<https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/download/53/40>
- Mawarti, Rista Ayu. “Peluang Dan Tantangan Meningkatkan Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Mempromosikan Perdamaian Di Masyarakat Opportunities and Challenges of Increasing the Involvement of Young Citizens in Promoting Peace in Communities.” *JPDS* Oktober 6, no. 2 (2023): 93–100. <https://doi.org/10.17977/umo22v6i2p93-100>.<https://scholar.google>
- Purnomo, Riyadi Sri. *Perkembangan Demografi Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Menuju Indonesia Emas. Bunga Rampai*, 2001.<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>
- Siregar, Roberto Carlos Veriero. “Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan.” *Journal of Islamic Law El Madani E* 2, no. 2 (2023): 87–97.<https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/99>
- Sukadi, Imam. “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119. <https://doi.org/10.4337/9781786-><http://repository.uin-malang.ac.id/7906/1/7906.pdf>

- . “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, no. 1 (2021): 119–28. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4714>.
- Suyato. “Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 55–68. <https://id.scribd.com/document/851859333/MAKALAH-HAYFA>
- Sistem pemerintahan dunia Universitas siber asia pada desember 1,2024<https://unsia.ac.id/tag/universitas-siber-asia/>
- Wahyudi, and Mardani. “Tantangan Dan Peluang Demokrasi Pancasila Di Era Digital.” *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2024): 151–65. https://www.researchgate.net/publication/379633370_Tantangan_dan_Peluan_g_Demokrasi_Pancasila_di_Era_Digital
- Wellman, Carl. “Constitutional Law.” *Law and Philosophy Library* 115 (2016): 1–17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31526-3_1
- Winarmo. *Ind* *Nesia*, 2002. <http://repository.unmuhjember.ac.id/4351/8/H.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>